

WALI KOTA SERANG
PROVINSI BANTEN
PERATURAN DAERAH KOTA SERANG
NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN DANA CADANGAN
PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2029
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SERANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin hak masyarakat dan mewujudkan penyelenggaraan pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serang Tahun 2029 yang demokratis, tertib, dan lancar, Pemerintah Kota Serang perlu menyiapkan pendanaan yang terencana sesuai dengan prinsip pengelolaan keuangan daerah;
- b. bahwa untuk menyiapkan pendanaan dalam penyelenggaraan pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serang Tahun 2029 yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, Pemerintah Kota Serang perlu membentuk dana cadangan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 303 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Pasal 80 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu dibentuk dana cadangan pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serang Tahun 2029 dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2029;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

3, Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 902) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 616);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SERANG

dan

WALI KOTA SERANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2029.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Serang.

2. Pemerintah ...

2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Serang.
4. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Serang.
5. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah yang bertugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum Daerah.
8. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
9. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
10. Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Daerah untuk memilih Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara langsung dan demokratis.
11. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Wali Kota untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.

Pasal 2

Pembentukan Dana Cadangan bertujuan mendanai kegiatan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2029.

BAB II

KEGIATAN YANG AKAN DIBIYAI DARI DANA CADANGAN

Pasal 3

- (1) Penggunaan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dialokasikan pada program, kegiatan, dan subkegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Program yang dibiayai dengan dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik.
- (3) Kegiatan yang dibiayai dengan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik.

(4) Subkegiatan ...

- (4) Subkegiatan yang dibiayai dengan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi subkegiatan pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah.

Pasal 4

Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak dapat digunakan untuk membiayai program, kegiatan, dan subkegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

BAB III

SUMBER, BESARAN, DAN RINCIAN DANA CADANGAN

Pasal 5

- (1) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berasal dari APBD yang bersumber dari penyisihan atas penerimaan Daerah kecuali dari :
 - a. dana alokasi khusus;
 - b. pinjaman Daerah; dan
 - c. penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Besaran Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah) dengan rincian:
 - a. APBD Tahun Anggaran 2025 senilai Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
 - b. APBD Tahun Anggaran 2026 senilai Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
 - c. APBD Tahun Anggaran 2027 senilai Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); dan
 - d. APBD Tahun Anggaran 2028 senilai Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (3) Dalam hal Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mencukupi untuk mendanai kegiatan pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota, kekurangan pembiayaan didanai dari APBD tahun berkenaan.
- (4) Kekurangan pembiayaan yang didanai dari APBD tahun berkenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENEMPATAN DANA CADANGAN

Pasal 6

- (1) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditempatkan dalam rekening tersendiri atas nama Dana Cadangan yang dikelola oleh PPKD selaku BUD.
- (2) Penerimaan hasil Jasa giro rekening Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan sebagai lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.

BAB V ...

BAB V
PENGANGGARAN DAN PENATAUSAHAAN

Bagian Kesatu

Penganggaran

Pasal 7

- (1) Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dianggarkan pada pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran yang berkenaan.
- (2) Pencairan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dianggarkan pada penerimaan pembiayaan APBD dalam tahun anggaran berkenaan.

Bagian Kedua

Penatausahaan dan Pertanggungjawaban

Pasal 8

- (1) Pengalokasian anggaran untuk pembentukan Dana Cadangan dalam tahun anggaran berkenaan sesuai dengan jumlah yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
- (2) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipindahbukukan dari Rekening Kas Umum Daerah ke rekening Dana Cadangan.
- (3) Pemindahbukukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan surat perintah Kuasa BUD atas persetujuan PPKD.

Pasal 9

- (1) Pemindahbukukan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah dilakukan berdasarkan rencana penggunaan Dana Cadangan sesuai peruntukannya.
- (2) Pemindahbukukan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah jumlah Dana Cadangan yang ditetapkan mencukupi.
- (3) Pemindahbukukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling tinggi sejumlah pagu Dana Cadangan yang akan digunakan sesuai peruntukannya pada tahun anggaran berkenaan sesuai dengan yang ditetapkan.
- (4) Pemindahbukukan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan surat perintah pemindahbukukan oleh Kuasa BUD atas persetujuan PPKD.

Pasal 10

Pertanggungjawaban penggunaan Dana Cadangan dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

Dalam hal Dana Cadangan tidak digunakan dalam penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dana Cadangan harus disetorkan kembali ke Rekening Kas Umum Daerah.

BAB VII ...

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 29 November 2024
Pj. WALI KOTA SERANG,



NANANG SAEFUDIN

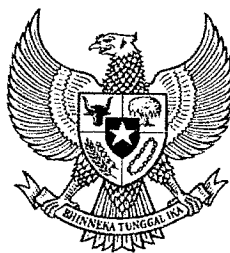
Diundangkan di Serang
pada tanggal 29 November 2024
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA SERANG,



IMAM RANA HARDIANA

LEMBARAN DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2024 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SERANG PROVINSI BANTEN
(NOMOR URUT PERDA 4,55) / (TAHUN 2024)



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SERANG
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMILIHAN WALI KOTA DAN
WAKIL WALI KOTA TAHUN 2029

I. UMUM

Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota merupakan pelaksana dari ketentuan Pasal 80 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan untuk membiayai Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2029 yang dananya tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran, maka Pemerintah Daerah perlu membentuk Dana Cadangan.

Pembentukan Dana Cadangan tersebut dengan mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Pemerintah Daerah membentuk Dana Cadangan guna membiayai penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2029 yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2029.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7 ...

Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SERANG NOMOR 131